



# **BUPATI KARIMUN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri lainnya perlu diadakan penyesuaian/perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa guna tercapainya pelayanan terbaik dan untuk memenuhi prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan prosedur dan mekanisme serta standar pelayanan yang jelas dan dapat diterapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014](#) tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
19. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
20. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
21. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
22. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER /12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER /9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M.DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
38. Peraturan Bupati Karimun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 23).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM&PTSP adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing yang akan melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing;
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri;
14. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri;

15. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan Izin Prinsip Perluasan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha;
17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
18. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan Izin Prinsip Penggabungan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
19. Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral;
20. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral;
21. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
22. Izin Usaha Penggabungan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa;
23. Rekomendasi Penanaman Modal Asing adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah dalam hal Penanaman Modal Asing baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri;
24. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan, yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi;
25. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disingkat SITU adalah Izin tertulis yang diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha sesuai dengan tempat dan jenis usaha;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;



27. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang mengusahakan area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
28. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang akan memiliki toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
29. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan;
30. Tanda Daftar Industri selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar sebagai bukti yang wajib dimiliki setiap orang atau badan usaha yang mendirikan perusahaan industri;
31. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar sebagai bukti pendaftaran gudang;
32. Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat IUI adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Industri;
33. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet adalah izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dan pengusahaan burung walet.;
34. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata;
35. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, selanjutnya disingkat TUKS adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang mengelola terminal untuk kepentingan sendiri, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
36. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang bergerak dibidang perbaikan, dan perawatan kendaraan bermotor/sejenisnya;
37. Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah pemberian persetujuan yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan Bahan Bakar Minyak, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
38. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha terhadap tempat yang diusahakan untuk Penjualan Minuman Beralkohol;

39. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang bergerak di bidang Perdagangan Minuman Beralkohol, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
40. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan Izin Usaha Industri adalah Pemberian Persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Industri;
41. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
42. Izin Gangguan (atau dikenal dengan istilah *Hinder Ordonantie*, selanjutnya disingkat HO) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya;
43. Surat Izin Apotek, selanjutnya disingkat SIA adalah Izin yang harus dimiliki apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu;
44. Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat adalah izin yang wajib dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang menjalankan usaha penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
45. Izin Mendirikan Klinik Pratama adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun Badan Usaha yang akan mendirikan fasilitas pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
46. Izin Operasional Klinik Pratama adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun Badan Usaha yang akan mengoperasikan fasilitas pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
47. Izin Mendirikan Klinik Utama adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun Badan Usaha yang akan mendirikan fasilitas pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik;
48. Izin Operasional Klinik Utama adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun Badan Usaha yang akan mengoperasikan fasilitas pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik;
49. Izin Optikal adalah izin yang harus dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak;
50. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta, selanjutnya disingkat Izin Labkes adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha penyelenggara sarana kesehatan swasta yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan menggunakan sarana laboratorium;

51. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
52. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah Sertifikat yang harus dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memproduksi pangan industri rumah tangga;
53. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional, selanjutnya disingkat Izin IUMOT, adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis cairan obat luar dan rajangan;
54. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan sesuai dengan kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;
55. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk operasional sesuai dengan kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;
56. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan;
57. Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan;
58. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan;
59. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;
60. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan yang dihitung berdasarkan hari kerja; dan
61. Masa berlaku adalah lama waktu izin berlaku.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan proses Perizinan dan Non Perizinan, dan masyarakat sebagai penerima layanan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah untuk:

- a. Memberikan panduan bagi aparatur pelayanan dalam memberikan Layanan Perizinan dan Non Perizinan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan.

## Pasal 4

Manfaat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- e. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

## Pasal 5

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. Standar Pelayanan Perizinan;
- b. Standar Operasional Prosedur Perizinan;
- c. Standar Pelayanan Non Perizinan; dan
- d. Standar Operasional Prosedur Non Perizinan.

## Pasal 6

Keseluruhan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan dengan rinci dan lebih jelas dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi jenis Pelayanan Perizinan sebagai berikut:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - e. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;



- h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (Merger);
  - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional;
  - k. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C;
  - l. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D;
  - m. Izin Gangguan / *Hinder Ordonantie* (HO);
  - n. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - p. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - q. Izin Usaha Toko Modern ( IUTM );
  - r. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - s. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - t. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - u. Izin Usaha Industri (IUI);
  - v. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
  - w. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
  - x. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - y. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI);
  - z. Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - aa. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata (TDUP);
  - bb. Surat Izin Apotik (SIA);
  - cc. Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat (TO);
  - dd. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
  - ee. Izin Operasional Klinik Pratama;
  - ff. Izin Mendirikan Klinik Utama;
  - gg. Izin Operasional Klinik Utama;
  - hh. Izin Optikal (OPT);
  - ii. Izin Laboratorium Klinik;
  - jj. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
  - kk. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
  - ll. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
  - mm. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C;
  - nn. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D;
  - oo. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
  - pp. Izin Bengkel Umum.
- (2) Standar Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d meliputi jenis Pelayanan Non Perizinan sebagai berikut :
- a. Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan yang diberikan berupa fasilitas fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
    - 1. Rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan investasi;
    - 2. Insentif daerah yang menjadi Kewenangan Daerah;
    - 3. Layanan Informasi; dan
    - 4. Layanan Pengaduan.



## BAB IV PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur wajib dilaksanakan oleh aparatur penyelenggara pelayanan dilingkungan DPM&PTSP.
- (2) Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan meliputi uraian kegiatan, pelaksana, baku mutu yang terdiri dari kelengkapan, waktu dan *output*.
- (3) Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis dan dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyederhanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyederhanaan tahapan dan prosedur, penyederhanaan persyaratan, perubahan biaya, dan pengurangan waktu rata-rata proses Perizinan.
- (6) DPM&PTSP wajib mengevaluasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan secara berkala.
- (7) DPM&PTSP menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 9

- (1) Persyaratan perizinan wajib dipenuhi oleh Pemohon.
- (2) Apabila persyaratan perizinan belum terpenuhi maka permohonan perizinan belum dapat didaftarkan.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi Perizinan dilaksanakan setelah izin disetujui untuk diterbitkan.
- (2) Besaran retribusi Perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran retribusi atas pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Bendahara Penerima DPM&PTSP atau Bank yang ditunjuk disertai dengan bukti penerimaan resmi.

## Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelayanan dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dan dinyatakan secara lengkap dan benar oleh petugas yang berwenang serta telah didaftarkan ke dalam buku pendaftaran sampai dengan terbitnya izin, yang dihitung berdasarkan hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi oleh Tim Teknis terdapat ketidaksesuaian antara data dengan fakta di lapangan, Dinas mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.
- (3) Untuk permohonan yang telah dikembalikan, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi dengan permohonan baru.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian perizinan, diwajibkan kepada seluruh pemilik usaha agar dapat memperpanjang kembali izin minimal 1 (satu) bulan sebelum waktu perizinan berakhir.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian dilapangan, diwajibkan kepada seluruh usaha agar memasang sertifikat izin pada ruangan tempat usaha.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI KARIMUN,  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 24